



**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; ---
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. 08/ Pdt.G / 2012/PN.LBJ, tanggal 22 Mei 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;  
-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;  
-----